



No. 000133

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0138 /35.09.325/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember  
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK              | : TK DHARMA WANITA                                                                                           |
| Alamat TK            | : Jl. Koprak Soetomo No. 228, Dusun Krajan Rt<br>: 001 Rw 015, Desa Karanganyar, Kec. Ambulu,<br>Kab. Jember |
| Berdiri mulai        | : 28 Agustus 1986                                                                                            |
| NPSN                 | : 20555909                                                                                                   |
| Nama Penyelenggara   | : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA<br>: KARANGANYAR AMBULU                                                   |
| Alamat Penyelenggara | : Jl. Koprak Soetomo No. 228, Dusun Krajan RT<br>: 001 RW 015, Desa Karanganyar, Kec. Ambulu,<br>Kab. Jember |
| Tgl/No. Akta Yayasan | : 29 September 2021 / Nomor : 09                                                                             |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.  
tanggal *Enam Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* ( 06 Maret 2026 )  
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 06 Maret 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TITA BAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember